

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mustaqim, SS, MM

NIP : 19631104 198903 1 006

Jabatan : Camat Teras Kabupaten Boyolali

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teras, 2021

Camat Teras



H. MUSTAQIM, SS, MM
Pembina
NIP. 19631104 198903 1 006

DAFTAR ISI

LEMBAR PERYATAAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Telaah KLHS Kabupaten Boyolali	34
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	73

GAMBAR

1.	Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
2.	Struktur Organisasi	11
3.	Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026	30
4.	Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020- 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022	31

DAFTAR TABEL

2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	13
2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	13
2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
2.5	Sarana dan Prasarana Kecamatan Teras	14
2.6	Sekolahan dan Fasilitas Umum lainnya	15
T.C-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Teras	17
T.C-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Teras	21
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan	25
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Teras	28
4.1	Penyusunan Penjelasan Visi	38
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Teras	43
T.C-26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
T.C-27	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Teras	47
7.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini memaparkan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra Kecamatan Teras dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra Kecamatan Teras dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,


program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Kecamatan Teras adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra Kecamatan Teras harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Kecamatan Teras akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Kecamatan Teras untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Teras serta tolok ukur pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2022 -2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :

Gambar 1
Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;

2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Kecamatan Teras;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

Tujuan dari Renstra Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA Kecamatan Teras;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BABII	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Teras
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Teras
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Teras
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Teras

BABIII	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TERAS
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Teras
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BABIV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Teras
BABV	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali adalah : ***Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan Serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik***”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan kecamatan;
2. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan; dan
3. pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :


- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan. urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan. rumah tangga. dan penataan barang milik negara.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan. dan pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Fasilitasi Kehidupan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi.
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban.
 5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program di bidang sosial pemberdayaan masyarakat.
 6. Seksi Perekonomian. Pembangunan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan.
 7. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional, di Kecamatan Teras tidak terisi.

Gambar 2
Struktur Organisasi
Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali



2.2. Sumber Daya Kecamatan Teras

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 18 orang yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	11 orang
2	Wanita	8 orang
	Jumlah	19 orang

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat /golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	III.a	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a	1	
4.	Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1	
5.	Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum	IV.a	1	
6.	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum	IV.a	1	
7.	Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	
9.	Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	IV.b	1	
10.	Staf		8	
11.	THL		2	
Jumlah			19	

Tabel 2.3.**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	1	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	5	
4.	THL	2	
JUMLAH		19	

Tabel 2.4.**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2 (S-2)	0	
2.	Sarjana (S-1)	11	
3.	Diploma (D-3)	-	
4.	Sekolah Menengah Atas(SMA)	6	
5.	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	2	
JUMLAH		19	

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.

**Sarana dan Prasarana Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali
s.d Bulan Juni Tahun 2021**

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat besar	-	-
2.	Alat-alat angkutan	1	Buah
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-
4.	Alat-alat pertanian/peternakan	-	-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	233	Buah
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	1	Buah
7.	Alat-alat kedokteran	-	-
8.	Alat-alat laboratorium	-	-

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
9.	Alat-alat keamanan	-	-
10.	Alat-alat besar	-	-
	Gedung dan Bangunan		
1.	Gedung Kantor	1	Unit
2.	Gedung lainnya	8	Unit
3.	Bangunan air / irigasi	-	-

Adapun Sekolah dan Fasilitas Umum yang ada di wilayah Kecamatan Teras adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sekolahan dan Fasilitas Umum lainnya

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
1.	Sekolah Dasar Negeri	30	unit
2.	Sekolah Dasar Swasta	5	unit
3.	SMP Negeri	3	unit
4.	SMP Swasta	-	unit
5.	Mts Negeri	1	unit
6.	Mts Swasta	-	unit
7.	SMA Negeri	1	unit
8.	SMA Swasta	1	unit
9.	SMK Negeri	-	unit
10.	SMK Swasta	-	unit
11.	Puskesmas	1	unit
12.	Terminal	-	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
13.	SPBU	3	unit
14.	Masjid	149	unit
15.	Mushola	123	
16.	Gereja Katholik	7	
17.	Gereja Kristen Protestan	1	
18.	Pura	3	
19.	Pasar	3	unit
14.	Masjid	125	unit
15.	Pasar	3	unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali

Gambaran kinerja Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ indikator kinerja pelayanan Kecamatan Teras adalah sebagai berikut :

Tabel T.C-23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikaor Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan				1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten				1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Cakupan PKK desa yang dibina				13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	10 ds	13 ds	6 ds	100%	100%	80%	100%	50%
5	Jumlah Dokumen Skala Prioritas Pembangunan				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa				13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	1 ds	13 ds	13 ds	100%	100%	7%	100%	100%
7	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	90%	98%	100%	70%	80%	90%	98%	100%

8	Capaian pembayaran PBB				100%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	75%	78%	70%	75%	80%	75%	78%	70%
9	Nilai SKM Kecamatan				77,38%	79,41%	79,50%	80%	80,25%	80%	80%	80,26%	81,26%	82,94%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Rakor Muspika				4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	2 kl	2 kl	100%	100%	100%	50%	50%
11	Cakupan Monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya				13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	13 ds	100%	100%	100%	100%	100%

Teras,

Camat Teras

H.MUSTAQIM, SS, MM
NIP. 19631104 198903 1 006

Terdapat kesenjangan pelayanan yang cukup signifikan di Kantor Kecamatan Teras yaitu pada :

- Cakupan kegiatan Hari tidak dapat terlaksana pada tahun terakhir.
- Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke Lomba tingkat Kabupaten tidak terlaksana pada tahun terakhir.
- Cakupan PKK Desa yang dibina pada tahun terakhir hanya terlaksana 50%.
- Jumlah Rakor Muspida pada tahun terakhir hanya terlaksana 50%.

Namun sebagian besar sudah mencapai target yang telah direncanakan, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut yaitu :

- a. Adanya Virus Covid19;
- b. Adanya Rasionalisasi Anggaran karena untuk refocusing penanganan penyebaran virus covid19;
- c. Adanya Aturan dari Pemerintah akan larangan berkerumun untuk mencegah penyebaran Virus Covid19;

Permasalahan pelayanan Kecamatan Teras dan Kinerja pelayanan periode tersebut, disebabkan oleh :

- a. Adanya Virus Covid19;
- b. Kegiatan Rapat-Rapat, Kompetisi Olahraga dan Upacara ditiadakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan akan menambah penyebaran Virus COvid19;

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan di Kecamatan Teras diantaranya :

- a. Perencanaan dan koordinasi yang baik;
- b. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki Kecamatan Teras adalah :

- a. Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga evaluasi;
- b. Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

- c. Sumber daya alam dan wilayah yang strategis;
- d. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Berbagai kegiatan di Kecamatan Teras sejak tahun 2016-2021 telah didukung anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali. Namun karena keterbatasan data yang ada, hanya bisa ditampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Teras sejak tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Teras
Kabupaten Boyolali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	2.232.323.000	2.133.456.000	1.750.149.000	1.995.092.000	1.878.085.000	2.145.675.477	2.007.654.663	1.742.414.857	1.976.272.942	1.865.757.666	96,12	94,10	99,56	99,06	99,34	1.997.821.000	1.947.555.121
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	50.910.000	12.310.000	0	0	59.400.000	44.990.000	0	0	0	59.400.000	88,37	0,00			100,00	40.873.333	34.796.667
- Belanja barang dan jasa	306.909.000	379.210.000	480.816.000	932.239.000	345.583.000	284.472.431	335.669.441	461.147.216	915.463.747	337.522.547	92,69	88,52	95,91	98,20	97,67	488.951.400	466.855.076
- Belanja modal	94.621.000	523.750.000	182.899.000	169.500.000	28.840.000	93.185.000	515.086.000	176.290.000	167.715.000	28.590.000	98,48	98,35	96,39	98,95	99,13	199.922.000	196.173.200
Total	2.684.763.000	3.048.726.000	2.413.864.000	3.096.831.000	2.311.908.000	2.568.322.908	2.858.410.104	2.379.852.073	3.059.451.689	2.291.270.213	75,13	70,24	72,96	74,05	79,23	681.891.933	661.345.016

Berdasarkan tabel diatas, pada periode tahun berjalan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Pendanaan tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal).

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Teras yaitu :

- a. Prosedure/mekanisme dalam administrasi keuangan;
- b. Jumlah dan kualitas personil (SDM)
- c. Progres pelaksanaan program.

Dengan demikian hasil interprestasi ini menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan SKPD.

Potensi yang dimiliki yaitu :

- a. Tertib administrasi yang diterapkan;
- b. Selalu ada pengawasan melekat maupun pengawasan dari instansi terkait terhadap pengelolaan pendanaan;
- c. Perencanaan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sistem keuangan Simda yang sudah berjalan baik;
- e. Progres pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Adapun permasalahan / kendala yang masi dihadapi yaitu :

- a. Jumlah dan kualitas personil (SDM) dalam pengelolaan keuangan masih terbatas;
- b. Dana yang terbatas sehingga capaian hasil kurang maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi wilayah Kecamatan Teras dan Tupoksi Kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa tantangan dan peluang yang bisa dikembangkan. Secara umum peluang dan tantangan tersebut yaitu :

1. Tantangan :
 - a. Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga dituntut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;

- b. Masyarakat saat ini semakin pintar dan kritis terhadap kinerja/ kebijakan pemerintahan;
- c. Perkembangan investasi nasional/internasional;
- d. Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
- e. Tuntutan masyarakat dalam bidang pelayanan.
- f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik, sehingga kecamatan dituntut untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- g. Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat
- h. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, dan penyakit masyarakat
- i. Belum terwadahnya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal
- j. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat desa
- k. Kurang optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

2. Peluang :

- a. Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi.
- b. Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial.
- c. Pelayanan perijinan yang dipermudah.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- e. Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah.
- f. Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor.
- g. Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
- h. Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.
- i. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan diklat bagi setiap pegawai.
- j. Sinergi Pembangunan dengan Pemerintah Desa, adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat
- k. Adanya dukungan anggaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TERAS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Teras

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan Teras senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Teras adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Teras dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Teras diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Teras di masa lima tahun mendatang.

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali merupakan urusan administrasi umum mempunyai tugas pokok Administrasi Umum

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali adalah berikut :

Tabel 3.1

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
	Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan baru	Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada <i>evidence based</i>	Belum optimalnya pemutakhiran <i>database</i> pembangunan desa Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 Kabupaten Boyolali

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu

**“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI
Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)”**

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

- a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
- b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
- c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
- d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok “Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi ke empat, yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Tujuan 4: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Teras sesuai tugas dan fungsi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target yang capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat

faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Teras, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2.


**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Teras
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Boyolali**

Visi : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan perijinan dan non perijinan	Kurangnya fasilitas pendukung	Komitmen dalam pelayanan
		Pelayanan yang baik kepada masyarakat	Pagu Anggaran yang dirasa kurang	Melaksanakan tugas sesuai kebijakan
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya sdm	Kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang semakin banyak
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat	Munculnya kelompok anak-anak muda/remaja yang cenderung berperilaku menyimpang	Peran aktif dari pemerintah desa dan instansi terkait.
			Ketertabatan personil, sarana dan prasarna dalam pelaksanaan tugas	Dana yang cukup dan integritas para petugas
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan	Kurangnya sosialisasi/pemahaman tentang syarat dan proses	Tanggung jawab dan komitmen bersama para penerima bantuan

		sosial		
		Pembinaan organisasi perempuan (PKK)	Belum bisa optimal dalam mengikuti kegiatan PKK	Keterlibatan perempuan disegala bidang pembangunan
		Penyelenggaraan Musrenbang, Evaluasi RKPDes dan Penyusunan Renstra dan Renja	banyaknya usulan rencana kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi	Peran aktif dari para peserta musrenbang
	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Kekosongan Aparat Pemerintah Desa	Regulasi yang sering berubah-ubah	Antusias warga untuk mengikuti seleksi
		Monitoring, evaluasi dan pembinaan	Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan	Pengawasan, Pembinaan, evaluasi dan monitoring secara periodik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan administrasi perkantoran	fasilitas pendukung perkantoran yang tidak terpenuhi	Komitmen Pegawai dalam melaksanakan tugas

Gambar 3


Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026



Telaah visi misi dan agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, tersaji pada gambar berikut :

Gambar 4.

Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023



3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kab. Boyolali 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031 bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu :

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan, yaitu PPK Kawasan Perkotaan Teras
2. Sistem jaringan jalan, yaitu pengembangan jaringan jalan Kabupaten Ruas Semarang – Solo Kecamatan Teras
3. Pembangunan jalan baru berupa ruas jalan lokal, yaitu Ruas Catur-Krasak di Kecamatan Sambu dan Kecamatan Teras
4. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas, yaitu :
 1. Perluasan terminal bahan bakar minyak di Kecamatan Teras
 2. Pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak
Rewulu
Kabupaten Sleman-Teras Kabupaten Boyolali
 3. Pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak Teras -Pengapon Kota Semarang
 4. pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak Teras -Madiun

- 5 Rencana pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
6. Jaringan perpipaan, yaitu :
 1. Unit air baku mata air Teras di Kecamatan Teras
 2. Unit produksi *intake* Teras di Kecamatan Teras
 3. Unit pelayanan IKK Teras
7. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi bencana tanah longsor dan Ruang evakuasi bencana
8. Kawasan resapan air seluas kurang lebih 48.618 (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) hektar
9. Kawasan perlindungan setempat, yaitu :
 1. Kawasan sekitar mata air berada di Kecamatan Teras
 2. Kawasan RTH kawasan perkotaan
- 10 Kawasan cagar budaya Kecamatan Teras
- .
- 11 Kawasan peruntukan pertanian, yaitu :
 1. Kawasan pertanian lahan basah
 2. Kawasan pertanian lahan kering
 3. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
 4. Kawasan pertanian hortikultura
 5. Kawasan perkebunan, peternakan dan perikanan
- 12 Rencana pengembangan jaringan perikanan, yaitu daerah sentra produksi perikanan Kecamatan Teras.
- .
- 13 Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan kawasan pertambangan batuan Kecamatan Teras
- .
- 14 Kawasan peruntukan industri, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil.
- .
- 15 Kawasan pariwisata, yaitu kawasan wisata alam umbul Nepen berada di Kecamatan Teras
- .
- 16 Kawasan permukiman, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan
- .
- 17 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu :
 1. Koridor kawasan strategis Subosukawonosraten Kecamatan Teras
 2. Jalur kawasan Solo-Selo-Borobudur

3. Jalur wisata Joglosemar dan
4. Kawasan minapolitan

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

3.5. Telaah KLHS Kabupaten Boyolali

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantisa memperhatikan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi isu strategis, tim kelompok kerja KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali menentukan tingkat kepentingan dan prioritas masing-masing isu. Berikut adalah kesepakatan isu prioritas pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali. :

1. Kemiskinan dan kesenjangan
2. Perekonomian masyarakat
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan
4. Penyediaan air bersih belum optimal
5. Infrastruktur wilayah belum optimal
6. Pelayanan publik belum maksimal
7. Kualitas permukiman dan sanitasi
8. Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal
9. Penataan ruang dan alih fungsi lahan
10. Ketahanan pangan masyarakat
11. Pendapatan daerah belum optimal
12. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
13. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
14. Masih tingginya risiko bencana

Kecamatan Teras tidak memiliki program yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana disebut pada dokumen KLHS. Akan tetapi sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Kecamatan Teras perlu melakukan pengelolaan lingkungan untuk membantu organisasi meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara, atau tanah.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Teras sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Jetis yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 ke depan adalah sebagai berikut:

1. Sarana prasarana aparatur yang masih minim

2. Belum adanya SPM/SOP atau dokumen sejenis dalam pelayanan publik
3. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan teknis aparatur
4. Belum terkoordinasinya seluruh kegiatan di wilayah kecamatan dengan maksimal
5. Data dukung dan informasi dalam perencanaan pembangunan yang belum maksimal
6. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa yang masih sebatas mobilisasi
7. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih minim
8. Belum terwadahnya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal
9. Masih adanya kondisi sarana/prasarana desa yang belum layak
10. Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat
11. Masih adanya berbagai masalah ketentraman dan ketertiban

Berdasarkan kajian permasalahan, dinamika lingkungan strategis, dan analisa eksternal internal dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk ditangani dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik
 - a. Isu Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan Informasi
 - b. Isu Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggaran Negara

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Visi Kabupaten Boyolali adalah :

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)."

Penyusunan Visi Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu : "Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)".

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 4.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)</p>	Boyolali Maju	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang. • Boyolali Maju berarti <i>no-one left behind</i>, yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan. • Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur
	Meneruskan Pro Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat. • Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan

		<p>arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial. • Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan
	<p>Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen <i>governance</i>, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. • Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata

		<p>bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong royong.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa <i>“Tji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)”</i>.
--	--	--

Misi Perangkat Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Rumusan misi Perangkat Daerah yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Perangkat Daerah yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan

Penjabaran misi Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 4 **Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.**

Misi ini menekankan Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini juga menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan juga mewujudkan pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

2. Misi 5 **Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing**

Boyolali dikenal dengan slogan Tersenyum, yang memiliki arti tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Tanpa meninggalkan tersenyum, Boyolali mulai dikenal dengan slogan nyaman ditinggali, nyaman investasi, nyaman untuk everybody. Sebagai identitas dari kota, city brand akan terus dikembangkan guna memasarkan segala aktivitas terutama potensi wisata dan budayanya.

Smart governance diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart City, Water City, dan Green City yakni konsep Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, yang ramah lingkungan.

Boyolali tumbuh dengan infrastruktur yang tangguh dan ikonik, pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Mengurangi kesenjangan intra dan antar wilayah.

Potensi ekonomi daerah, akan terus dioptimalkan guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif, termasuk peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang terbuka terhadap persaingan domestik ataupun internasional, serta berbagai inovasi yang tumbuh diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan investasi dipadukan dengan koperasi umkm pasar tradisional dan modern.

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Teras

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Teras**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Terwujudnya Penylegaraan Pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat	82,11	82,72	83,55	84,18	85
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Teras	71	73	76	78	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Teras untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Ampel tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel.T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas</p>			
<p>MISI 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan	Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik
		Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan	Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa	Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran
		Fasiliatsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2022– 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel T.C-27

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	763,00	800,00		823,00		833,00		893,00		903,00		903,00		Kec. Teras	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	81,89	82,11		82,72		83,55		84,18		85,00		85,00		Kec. Teras	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	84,00	85,00	100.000.000	86,00	100.000.000	87,00	100.000.000	88,00	100.000.000	89,00	100.000.000	89,00	500.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PELAYANAN PUBLIK																
			Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg			Kec. Teras
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan		13 desa		13 desa		13 desa		13 desa		13 desa		13 desa			Kec. Teras
			Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		5 keg			Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	publik di Kecamatan yang terselenggara															
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan		4 keg	-	4 keg	-	4 keg	-	4 keg	-	4 keg	-	20 keg	-		Kec. Teras
			Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik		1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	5 unit	500.000.000		Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Umum																
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.02. 2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	5 unit	500.000.000	Kec. Teras	
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban		100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	125.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			UMUM	umum yang ditindaklanjuti															
			Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketenteraman dan keteriban umum yang tersedia		1 keg	25.000.000,00	1 keg	25.000.000,00	1 keg	25.000.000,00	1 keg	25.000.000,00	1 keg	25.000.000,00	5 keg	125.000.000		Kec. Teras
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang		1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	5 keg	125.000.000		Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	disediakan tingkat kecamatan															
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	350.000.000	Kec. Teras	
			Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4keg	70.000.000	4keg	70.000.000	4keg	70.000.000	4keg	70.000.000	4keg	70.000.000	20 keg	350.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan		2 keg	50.000.000	2 keg	50.000.000	2 keg	50.000.000	2 keg	50.000.000	2 keg	50.000.000	10 keg	250.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		7.01.05. 2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan		2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	2 keg	20.000.000	10 keg	100.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000	Kec. Teras	
				Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi		1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00	1 tahun	50.000.000,00		250.000.000	Kec. Teras	
				jumlah bantuan yang disalurkan sesuai standar														Kec. Teras	
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan		1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	5 dok	-	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		1 Desa	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	25 usulan	250.000.000	Kec. Teras	
			Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan di Kelurahan		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	5 tahun	-	Kec. Teras	
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		60 bulan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 keg	-	2 keg	-	2 keg	-	2 keg	-	2 keg	-	10 keg	-	Kec. Teras	
			Kegiatan															Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan lembaga masyarakat yang dilaksanakan		2 keg	100.000.000,00	2 keg	100.000.000,00	2 keg	100.000.000,00	2 keg	100.000.000,00	2 keg	100.000.000,00	10 keg	500.000.000	Kec. Teras	
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)		1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	5 keg	250.000.000	Kec. Teras	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi		13 desa	50.000.000	13 desa	50.000.000	13 desa	50.000.000	13 desa	50.000.000	13 desa	50.000.000	13 desa	250.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				untuk lembaga kepemudaan															
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Kec. Teras
			Kegiatan																Kec. Teras
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa		13 desa		13 desa		13 desa		13 desa		13 desa					Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa		13 desa	-	13 desa	-	13 desa	-	13 desa	-	13 desa	-			Kec. Teras	
	meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah			Nilai Sakip Kecamatan Teras	70,32	71,00		73,00		76,00		78,00		80,00		80,00		Kec. Teras	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100,00	100,00	2.093.00	100,00	2.093.00	100,00	2.073.00	100,00	2.073.765.000	100,00	2.073.765.000	100,00	10.408.825.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			KABUPATEN /KOTA	sesuai standar															
			Kegiatan																Kec. Teras
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN , Gaji Non ASN		1 tahun	1.853.215.000	1 tahun	1.853.215.000	1 tahun	1.853.215.000	1 tahun	1.853.215.000	1 tahun	1.853.215.000			9.266.075.000	Kec. Teras
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		1 tahun	1.806.415.000	1 tahun	1.806.415.000	1 tahun	1.806.415.000	1 tahun	1.806.415.000	1 tahun	1.806.415.000			9.032.075.000	Kec. Teras
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer		1 tahun	46.800.000	1 tahun	46.800.000	1 tahun	46.800.000	1 tahun	46.800.000	1 tahun	46.800.000			234.000.000	Kec. Teras
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah penatausahaan dan verifikasi		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	60,00	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Verifikasi Keuangan SKPD	keuangan SKPD															
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00			
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18,00		18,00		18,00		18,00		18,00		90,00			
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			
			Kegiatan															Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		12 Bulan	117.000.000,00	12 Bulan	117.000.000,00	12 Bulan	117.000.000,00	12 Bulan	117.000.000,00	12 Bulan	117.000.000,00	60 bulan	585.000.000	Kec. Teras	
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	60 bulan	10.000.000	Kec. Teras	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	60 bulan	15.000.000	Kec. Teras	
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	75.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	50.000.000		Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	60 bulan	-		Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Bahan / Material		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	75.000.000		Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	60 bulan	310.000.000		Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	50.000.000		Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan															Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	34.550.000	12 bulan	34.550.000	12 bulan	34.550.000	12 bulan	34.550.000	12 bulan	34.550.000	60 bulan	172.750.000	Kec. Teras	
			Sub Kegiatan															Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat		12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	900.000	60 bulan	4.500.000	Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	33.650.000	12 bulan	33.650.000	12 bulan	33.650.000	12 bulan	33.650.000	12 bulan	33.650.000	60 bulan	168.250.000	Kec. Teras	
			Kegiatan															Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik		12 bulan	69.000.000,00	12 bulan	69.000.000,00	12 bulan	69.000.000,00	12 bulan	69.000.000,00	12 bulan	69.000.000,00	60 bulan	345.000.000	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah															
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	75.000.000		Kec. Teras
		X.XX.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja		12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	60 bulan	20.000.000		Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000		Kec. Teras	
			Kegiatan																Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 paket	20.000.000,00	3 paket	20.000.000,00	4 paket		4 paket		3 paket		17 paket	40.000.000		Kec. Teras	
			Sub Kegiatan																Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel		1 paket		1 paket	20.000.000	1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	20.000.000		Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya		1 paket	20.000.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	20.000.000	Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		-	-	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	-	Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	-	Kec. Teras	
			Kegiatan															Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran		25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	125,00	-	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah	n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat															
			Sub Kegiatan																Kec. Teras
		X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	10,00	-		Kec. Teras
		X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-		Kec. Teras
		X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-		Kec. Teras

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Teras	
		X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	75,00	-	Kec. Teras	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	20,00	-	Kec. Teras	
							2.438.765.000		2.438.765.000		2.418.765.000		2.418.765.000		2.418.765.000		12.133.825.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85	85
I.2	Nilai SAKIP Kecamatan Teras	70,32	71	73	76	78	80	80

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Boyolali **“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas”**.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

